



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN Jiwa Korps dan Kode Etik
Aparatur Sipil Negara Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota



BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SARILAMAK 2018



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap aparatur Sipil Negara wajib berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintah, dalam berorganisasi, dalam masyarakat serta terhadap diri sendiri serta sesama Aparatur Sipil Negara.
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, akuntabel dan menerapkan azas pemerintahan yang baik serta menegakkan norma etika perilaku yang bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugasnya, perlu diatur dengan peraturan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingah laku, perbuatan, ucapan dan tulisan Pegawai Aparatur Sipil Negara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kegiatan sehari-hari.
7. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebangsaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut pelanggaran adalah segala bentuk Sikap, Perilaku, Perbuatan, Tulisan dan Ucapan yang bertentangan dengan Kode Etik.
10. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertugas melakukan penegakkan, pelaksanaan, penyelesaian dan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB II
PEMBINAAN JIWA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA**

Pasal 2

Pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk meningkatkan, perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Aparatur Sipil Negara kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pembinaan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk :

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan Aparatur Sipil Negara;
- b. Mendorong etos kerja Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, dan wawasan kebangsaan Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara mencakup :

- a. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara;
- c. Peningkatan kerja sama antara Aparatur Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Aparatur Sipil Negara; dan
- d. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan negara.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 5

(1) Prinsip dasar Kode Etik Meliputi :

- a. Setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah ;
- b. Mengabdikan kepada negara dan Rakyat Indonesia;
- c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak ;
- d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- g. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
- h. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
- i. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi ;
- j. Menghargai Komunikasi, konsultasi dan kerja sama ;
- k. Mengutamakan Pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai ; dan

1. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam menjalankan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV NILAI NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara meliputi:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Semangat nasionalisme ;
4. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan ;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak azasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
9. Semangat jiwa korps .

BAB V KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

Setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini.

BAB VI ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika :
 - a. Dalam bernegara;
 - b. Berorganisasi;
 - c. Dalam bermasyarakat;
 - d. Terhadap diri sendiri ;
 - e. Sesama pegawai ASN ;
- (2) Setiap pegawai ASN wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 10

Etika dalam berorganisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; dan
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Pasal 11

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan sikap hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dalam melaksanakan tugas;
- c. Tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral ;
- d. Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- e. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara ;
- f. Menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai ASN ;
- g. Meningkatkan pengetahuan wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing ;
- h. Memberikan informasi secara terbuka kecuali informasi yang dikecualikan ;
- i. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan ;
- j. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN ;
- k. Berpenampilan rapi, bersih dan sopan ; dan
- l. Mengenakan pakaian dinas/ seragam, secara pantas beserta atribut dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan ;

Pasal 13

Etika terhadap sesama pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- b. Saling menghormati sesama pegawai ASN tanpa membedakan agama/ kepercayaan , suku ras dan status sosial ;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi ;
- d. Tidak melakukan persengkokolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara ;
- e. Menghargai perbedaan pendapat dalam pelaksanaan tugas ;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai ASN ;
- g. Berhimpun dalam suatu wadah Korps profesi pegawai ASN yang menjamin terwujudnya solidaritas untuk semua pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya; dan
- h. Menghargai pendapat , masukan atau kritik .

BAB VII KODE ETIK PROFESI

Pasal 14

Organisasi Profesi di lingkungan Aparatur Sipil Negara menetapkan Kode Etiknya masing-masing berdasarkan karakteristik masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 15

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
MAJELIS KODE ETIK**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 16

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan penegakan Kode Etik bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Majelis Kode Etik pada tingkat kabupaten.
- (3) Majelis Kode Etik berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati jika terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan majelis ditetapkan.

**Bagian Kedua
Keanggotaan**

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ; dan
 - d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan ASN yang diperiksa.

**Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik**

Pasal 18

- Majelis Kode etik mempunyai tugas :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik ;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang ; dan
 - c. Menyampaikan keputusan sidang majelis kepada Bupati.

**Bagian Keempat
Tata Cara Penegakan Kode Etik**

Pasal 19

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dilaksanakan atas dasar adanya laporan dan/atau pengaduan secara lisan maupun

tertulis.

- (2) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan identitas yang jelas dan ditanda tangani oleh pelapor.
- (3) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindak lanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik dan kode perilaku, pada unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian untuk membentuk Majelis Kode Etik daerah guna menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan dimaksud.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*).
- (8) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan/ pengaduan dari pejabat yang berwenang, Majelis Etik wajib menjatuhkan putusan terhadap pegawai yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika pegawai ASN tidak memenuhi pemanggilan pertama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal pegawai ASN tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar kode etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan
- (4) Majelis Kode Etik memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung pegawai ASN yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik

BAB IX

INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

Informasi adanya pelanggaran Kode Etik yang dapat diketahui dari :

- a. Laporan dan atau pengaduan secara tertulis dengan identitas yang jelas dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Hasil pengawasan melekat atasan langsung;

- c. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah;
- d. Informasi dari media cetak dan elektronik; dan
- e. Informasi dari kotak pengaduan/sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap atasan pegawai ASN atau pejabat yang berwenang, setelah menerima informasi pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 wajib meneliti informasi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Setiap atasan pegawai ASN atau pejabat yang berwenang tidak menindak lanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja, maka dianggap melanggar kode etik .

BAB X SANKSI KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. Pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan :
 - a. Secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruangan yang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait; dan
 - b. Secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain.
- (4) Dalam memberi sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kode Etik dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, berupa :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ;

- g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- h. Penindakan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- i. Pembebasan dari jabatan ;
- j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur ; dan
- k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur.

**BAB XI
REHABILITASI**

Pasal 25

- (1) Aparatur yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik di rehabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 12 JANUARI 2018


BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 JANUARI 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....6.....